



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAMPANUA  
**DESA BABABINANGA**

Alamat : Babana Kode Pos 91253

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABABINANGA  
NOMOR : 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BABABINANGA  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

KEPALA DESA BABABINANGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Bababinanga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga TBC Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Desa Siaga TBC Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
    1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
    2. memberikan pertimbangan, saran, dan mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan

3. melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Pengawas

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;

c. Pelaksana

1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Desa.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Desa Siaga TBC.
3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjarangan terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Desa Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Desa Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Babana

pada tanggal : 17 SEPTEMBER 2021

KEPALA DESA BABABINANGA

  
MUHAMMAD TAIYEP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABABINANGA

NOMOR :

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA

TUBERKULOSIS DESA BABABINANGA

KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN

PINRANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
BABABINANGA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN  
2025

Tim Pengarah

1. Bupati Pinrang
2. Sekretaris Daerah Kab.Pinrang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Pinrang
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang

Tim Pengawas

- 1 Camat Duampanua
- 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Duampanua
- 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Duampanua
- 4 Kepala Puskesmas Tadang Palie
- 5 Bidan Desa Bababinanga

Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Bababinanga
2. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Desa/Ka.Seksi Kesra
3. Anggota Pelaksana
  1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
  2. Babinsa
  3. Bhabinkamtibmas
  4. Pendamping Desa
  5. Pendamping Lokal Desa (PLD)
  6. Ketua TP PKK Desa

7. Ketua Lingkungan /Kampung
8. Posyandu (6 SPM)
9. Kader dan komunitas
10. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
11. Karang Taruna
12. Satuan Pendidikan
13. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
14. Pembina Wilayah
15. Kelompok masyarakat lainnya



KEPALA DESA BABABINANGA,

*Muhammad Taiyep*  
MUHAMMAD TAIYEP